



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan**

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan merealisasikan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3,86 miliar. Dari nilai tersebut terdapat pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp199,91 juta. Kelebihan pembayaran tersebut berdampak pada ketidakwajaran penyajian Belanja Bantuan Sosial, Beban Bantuan Sosial, Kas, dan SiLPA.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan merealisasikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp17,13 miliar. Dari nilai tersebut terdapat ketidaksesuaian Belanja Mebel pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp412,66 juta. Kelebihan pembayaran tersebut berdampak pada ketidakwajaran penyajian Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Aset Tetap, Kas, dan SiLPA.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.3 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp3,46 triliun. Dari nilai tersebut terdapat permasalahan kesalahan perhitungan nilai perolehan Aset Tanah di Bawah Jalan sebanyak 112 register sebesar Rp1,77 triliun, Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp15,71 miliar terdiri atas Tanah sebanyak 6 register sebesar Rp533,96 juta, Peralatan dan Mesin sebanyak 1.090 register sebesar Rp6,39 miliar, Gedung dan Bangunan sebanyak 19 register sebesar Rp4,94 miliar, dan Aset Tetap Lainnya sebanyak 451 register sebesar Rp3,85 miliar, serta Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diyakini keberadaannya sebanyak 5.507 register sebesar Rp21,6 miliar. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang lengkap dan valid pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.3.1.4 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp148,49 miliar. Dari nilai tersebut terdapat kekurangan Kas di Kas Daerah sebesar Rp36,91 miliar karena manipulasi rekening koran dan rekayasa SP2D yang telah direklasifikasi dari akun Kas di Kas Daerah ke Aset Lainnya pada tahun 2020, kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp88,03 juta dan kekurangan Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp29,97 juta, serta kekurangan barang persediaan sebesar Rp501,89 juta yang telah direklasifikasi ke Aset Lainnya. Atas kekurangan kas dan kekurangan barang persediaan tersebut belum ada upaya penyelesaian ganti kerugian daerah. Permasalahan tersebut mempengaruhi penyajian secara signifikan atas saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023.

### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,

operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14.B/LHP/XIX.PLU/05/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palu, 24 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Binsar Karyanto F., ST., M.M. CSFA**  
Nomor Sertifikat R.0121.2022